



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 /2407.PNFI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TELADAN" Nomor : 02/PT/BB/PAUD/2016 tanggal 01 November 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Teladan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah Nomor : 421/616/UPT/ 2016 tanggal 16 November 2016.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| * Nama Satuan PAUD | : PAUD "TELADAN" |
| * Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| * Nama Penyelenggara | : AHMAD YUNUS |
| * Alamat PAUD | : Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. |
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 24 - 11 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah
4. ...